



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-El Baru Bagi WNI

No. SK : 06 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
2. KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Penerbitan KTP-el Baru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Uraian Prosedur	Pelaksana	Mutu Baku	Ket.				
				Pemohon	Petugas Layanan	Sub Koordinator /Kabid	Kepala Dinas
1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen		Formulir penerbitan KTP-el Baru Mesin antrian	5 Menit	Nomor antrian			
2. Petugas operator menerima dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan.		Dokumen kelengkapan	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi			
3. Petugas operator melakukan perekaman KTP-el		Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Data Penduduk masuk dalam data base SIAK			
4. Sub Koordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum di cetak operator pencetak KTP-el		Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi			
5. Operator mencetak dokumen KTP-el		Dokumen Pemohon	4 Menit	Dokumen KTP-el			
6. Petugas operator menyerahkan KTP-el baru pemohon			1 Menit	Dokumen KTP-el			

1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan berkas.
2. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan, kalau lengkap diproses penerbitannya, jika belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Khusus penerbitan KTP-el baru, pemohon melakukan perekaman KTP-el
4. Pemohon menunggu penerbitan dokumen kependudukan.
5. Pemohon menerima dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

Waktu penyelesaian 15 menit dimulai ketika menikmati dokumen beserta kelengkapan berkas persyaratan pada operator. Penerbitan dokumen juga dilakukan secara terintegrasi antara kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga ketika penduduk mengurus penerbitan KTP-el, bisa juga diterbitkan KK, KIA, Akta Kelahiran atau dokumen lain secara bersamaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan

Ada petugas pengelola pengaduan yang menangani konsultasi dan pengaduan yang dokumen persyaratannya belum lengkap, petugas ini akan memberikan solusi terkait yang dihadapi dalam penerbitan dokumen kependudukan.